



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sangat diperlukan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan guna memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan, Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2007 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
3. Bupati Adalah Bupati Lombok Timur
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di singkat Satpol PP Adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di singkat Kepala Satpol PP Adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur.
6. Camat adalah Pemimpin dan Koordanitor penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kerja Kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Dalam Wilayah Kecamatan.
8. Kepala Kelurahan adalah Pemimpin dan koordinator Penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
11. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan dinamis warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

12. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Anggota Satlinmas adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk menjadi anggota satuan perlindungan masyarakat.
14. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Bupati melaksanakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (2) Bupati dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengorganisasian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.

BAB III PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.

**Bagian Kedua
Persyaratan**

Pasal 4

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas dilakukan terhadap warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - e. jenjang pendidikan minimal SLTP dan/atau sederajat;
 - f. mempunyai kartu tanda penduduk daerah dan bertempat tinggal di desa bersangkutan;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

**Bagian ketiga
Tata Cara Perekrutan**

Pasal 5

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 6

- (1) Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP untuk ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 7

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilantik oleh Kepala Satpol PP atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan sumpah janji anggota Satlinmas.
- (3) Sumpah janji anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat
Masa Keanggotaan**

Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan anggota Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili dari wilayah daerah;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; atau
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 9

- (1) Satlinmas terdiri dari :
 - a. kepala satuan;
 - b. kepala satuan tugas;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab Kepada Kasat Pol PP.
- (4) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabatkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d paling sedikit 5 (lima) orang serta paling banyak 10 (sepuluh) orang masing-masing regu.

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) membawahi paling banyak 5 (lima) regu.
- (2) Jumlah regu sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa/Kelurahan.

BAB V

SERAGAM DAN KARTU TANDA ANGGOTA SATLINMAS

Pasal 12

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya wajib mengenakan seragam dan membawa Kartu Tanda Anggota Satlinmas.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Atribut;
 - b. Perlengkapan; dan
 - c. Peralatan operasional
- (3) Kartu Tanda Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada :
 - a. kepala satuan;
 - b. kepala satuan tugas;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan Kartu Tanda Anggota Satlinmas, adalah :
 - a. Masa berlaku KTA Satlinmas selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila pemegang tanda KTA Satlinmas masih menjadi anggota;
 - b. KTA tidak berlaku, apabila pemegang berhenti sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - c. KTA Satlinmas dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.

- (5) Ketentuan mengenai Seragam Satlinmas dan bentuk Kartu Tanda Anggota Satlinmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 13

Satlinmas mempunyai tugas :

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 14

Anggota Satlinmas wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada sumpah janji;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

Pasal 15

Anggota Satlinmas berhak :

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;

- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas; dan
- h. hak sebagaimana yang dimaksud huruf a sampai dengan huruf g disesuaikan dengan kemampuan Desa dan Daerah.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Pasal 17

Pemberdayaan Satlinmas Desa/Kelurahan dilakukan dengan penyiapan posko/ruangan Satlinmas di tiap-tiap Desa/Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Anggota Satlinmas dapat diperbantukan pada Satpol PP untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.
- (2) Penugasan Satlinmas yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Tugas dari Kasat Pol PP.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada masing-masing Satlinmas yang ditugaskan dengan tembusan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

Pembinaan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan secara teknis oleh Satpol PP.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan operasional, sarana dan prasarana dibebankan pada APBDes, sedangkan Kelurahan melalui APBD.
- (2) Pembiayaan pembinaan, pelatihan dan pendidikan dibebankan pada APBD dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Desa/Kelurahan yang telah membentuk organisasi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupti ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

KETENTUAN PENUTUP

BAB XI

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 16 September 2019

BUPATI LOMBOK TIMUR

M. Sukiman Azmy

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong

pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN FARLY

Rohman Farly

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 36

PARAF KOORDINASI	f	Asisten/I/II/III	Kabag Hukum	Kadis/Kabag Pengolah
------------------	---	------------------	-------------	----------------------

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran pengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan Tugas selalu mengutamakan kepentingan Nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan teguh disiplin, patuh dan taat kepada hkum yang berlaku.

♣ BUPATI LOMBOK TIMUR, *te*

M. Sukiman Azmy

♣ M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>J</i>
Kabag Hukum	<i>R</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>R</i>

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR


NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN



BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. Sukiman Azmy

M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI
 Asisten/I/II/III
 Kabag Hukum
 Kadis/Kabag Pengolah

M. SUKIMAN AZMY

M. Sukimana

BUPATI LOMBOK TIMUR,

 <p>KARTU TANDA ANGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR</p> 	
Nama : Alamat : Tempat / tgl lahir : Anggota satlinmas Desa : Bertaku s/d :	FOTO PAS
Selong, Kasat Pol PP Kab. Lotim	

KETENTUAN BENTUK KARTU TANDA ANGGOTA SATLINMAS
 CONTOH BENTUK KARTU TANDA ANGGOTA SAT LINMAS

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR 36 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT